

**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2000
TENTANG
KEWENANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka perlu diatur Kewenangan Daerah Kota sebagai Daerah Otonom;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG KEWENANGAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Kewenangan Daerah adalah hak dan kekuasaan daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta;

BAB II
KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan Pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.
- (2) Kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

Kewenangan Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetap menjadi Kewenangan Daerah.

Pasal 4

Kewenangan Daerah yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Daerah dapat dikerjasamakan dengan Kabupaten / Kota atau Propinsi atau menyerahkan Kewenangan Daerah tersebut kepada Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5

Kerjasama atau penyerahan Kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan Keputusan Walikota setelah mendapatkan persetujuan DPRD, mekanisme selanjutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kewenangan-kewenangan yang ada di dalam Peraturan Daerah ini yang selama ini masih berjalan tetap dinyatakan berlaku sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah pengganti.
- (2) Penyesuaian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Kewenangan Daerah yang ada dalam Peraturan Daerah ini dilakukan secara bertahap selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Nomor : 36/K/DPRD/2000

Tanggal : 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor :

Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. HARULAKSONO

Pembina Tk.I

NIP. 490013927

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2000
TENTANG
KEWENANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap Daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah otonom, karena Pemerintah dan Propinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonomi sebatas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Kewenangan Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya. Sedangkan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan otonom yang bersifat lintas Kabupaten / Kota dan kewenangan pemerintahan bidang lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan pemerintahan dan kewenangan propinsi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom. Peraturan Pemerintah ini mengatur rincian kewenangan Pemerintah yang merupakan penjabaran kewenangan Pemerintah bidang lain dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Mengenai Kewenangan Kabupaten / Kota tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, karena dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya meletakkan semua kewenangan Pemerintahan pada daerah Kabupaten / Kota kecuali kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Mengingat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tidak mengatur kewenangan Kabupaten / Kota, maka untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kewenangannya, diperlukan, pengaturan kewenangan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Pengaturan rincian kewenangan dikelompokkan dalam pembidangan kewenangan yang meliputi 24 bidang. Dalam perkembangannya, apabila terdapat kewenangan di luar yang diatur Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap menjadi kewenangan Daerah, mengingat rincian kewenangan Kabupaten / Kota tidak diatur menjadi kewenangan Daerah, mengingat rincian kewenangan Kabupaten / Kota tidak diatur secara tegas baik di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. sedangkan kewenangan Kota yang nantinya belum dapat dilaksanakan, mekanisme selanjutnya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 7 : Cukup Jelas.

1. Kewenangan Daerah dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut :
 - a. Bidang Pertanian.
 - b. Bidang Pertambangan dan Energi.
 - c. Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
 - d. Bidang Perkoperasian.
 - e. Bidang Penanaman Modal.
 - f. Bidang Kepariwisata.
 - g. Bidang Kebudayaan.
 - h. Bidang Ketenagakerjaan.
 - i. Bidang Kesehatan.
 - j. Bidang Pendidikan.
 - k. Bidang Sosial.
 - l. Bidang Penataan Ruang.
 - m. Bidang Pertanahan.
 - n. Bidang Pemukiman.
 - o. Bidang Pekerjaan Umum.
 - p. Bidang Perhubungan.
 - q. Bidang Lingkungan Hidup.
 - r. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik.
 - s. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah.
 - t. Bidang Perimbangan Keuangan.
 - u. Bidang Kependudukan.
 - v. Bidang Pemuda dan Olah Raga.
 - w. Bidang Hukum dan Perundang-undangan.
 - x. Bidang Penerangan.
2. Rincian Kewenangan Daerah dalam bidang-bidang tersebut di atas adalah sebagai berikut :
 - a. BIDANG PERTANIAN

SUB BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA :
 - 1) Perencanaan dan pengendalian tanaman pangan dan hortikultura.

- 2) Pengelolaan sumber daya alam, prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- 3) Produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- 4) Pembinaan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- 5) Penelitian, pengembangan dan teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- 6) Pengembangan sumber daya manusia dan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- 7) Ketahanan dan kewaspadaan pangan.
- 8) Pengembangan data dan informasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

SUB BIDANG PERKEBUNAN :

- 1) Pengelolaan sumber daya alam, prasarana dan sarana perkebunan
- 2) Produksi tanaman perkebunan.
- 3) Pembinaan usaha, Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- 4) Penelitian, pengembangan, perlindungan dan teknologi tanaman perkebunan.
- 5) Pengembangan sumber daya manusia dan penyuluhan perkebunan.
- 6) Pengembangan data dan informasi perkebunan.

SUB BIDANG PERIKANAN :

- 1) Perencanaan dan pengendalian perikanan.
- 2) Pengelolaan sumber daya alam, prasarana dan sarana perikanan.
- 3) Produksi perikanan.
- 4) Pembinaan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- 5) Penelitian, pengembangan dan teknologi perikanan.
- 6) Pengembangan sumber daya manusia dan penyuluhan perikanan.
- 7) Pengembangan sumber daya manusia dan penyuluhan pertanian.
- 8) Pengembangan data dan informasi perikanan.

SUB BIDANG PETERNAKAN :

- 1) Perumusan dan pengendalian pembangunan peternakan
- 2) Pelayanan kesehatan hewan.
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian kesehatan masyarakat veteriner.

- 4) Pembinaan usaha peternakan.
- 5) Pengembangan produksi peternakan.
- 6) Pengembangan latihan keterampilan dan penyuluhan peternakan.

b. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI :

- 1) Pengaturan, pengawasan, dan pembinaan pengelolaan usaha pertambangan bahan galian golongan C, Air Bawah Tanah/Air Permukaan (ABT/AP).
- 2) Penerbitan Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPAT) dan Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA ABT).
- 3) Penerbitan Surat Izin Bangunan dan Operasional Usaha Energi.

c. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SUB BIDANG PERINDUSTRIAN :

- 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis sarana industri.
- 2) Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan usaha industri.
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan produksi.
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis penanggulangan, pemanfaatan dan pencegahan pencemaran.
- 5) Penyiapan dan pengolahan data sebagai pusat informasi industri.
- 6) Pelaksanaan kebijaksanaan perizinan usaha kecil dan menengah.

SUB BIDANG PERDAGANGAN :

- 1) Perdagangan Dalam Negeri.
 - a. Bimbingan teknis pengembangan, peningkatan keterampilan dan promosi dalam negeri.
 - b. Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - c. Pelayanan Tanda Daftar Gudang (TDG).
 - d. Monitoring, analisa data/informasi harga barang pokok/penting dan perlindungan konsumen serta kemetrolgian.
 - e. Pemberian, pengawasan dan pembatalan Izin Gangguan/Hinder Ordonnantie (HO).
 - f. Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), pengawasan dan penyidikan Wajib Daftar Perusahaan (WDP).
 - g. Pembinaan dan pengembangan usaha pasar.

- h. Pembinaan, Pengaturan dan pengawasan pasar swalayan.
- i. Pembinaan dan pengembangan sarana perdagangan.
- j. Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.
- k. Pelayanan Pendaftaran Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.

2) Perdagangan Dalam Negeri.

- a. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).
- b. Pelayanan Penertiban Angka Pengenal Impor (API).
- c. Pembinaan Asosiasi Eksportir.
- d. Pengembangan ekspor melalui informasi pasar, pameran dan promosi.
- e. Pembinaan eksportir dan importir melalui bimbingan teknis serta peningkatan keterampilan.
- f. Penerbitan ijin ekspor untuk komoditi yang diatur tata niaganya.
- g. Pengadministrasian serta pengendalian kuota Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).
- h. Pembagian jatah kuota Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) berdasar ketentuan yang berlaku (Past Performance).
- i. Laporan realisasi ekspor dan impor.
- j. Pengadministrasian dokumen ekspor dan impor.

d. BIDANG PERKOPERASIAN

SUB BIDANG KOPERASI

- 1) Identifikasi kelompok usaha, pendaftaran, pemberian status badan hukum dan perubahan Anggaran Dasar serta pembubaran koperasi.
- 2) Pemberdayaan dan fasilitasi koperasi.
- 3) Penyerasian dan sosialisasi peraturan-peraturan dan kebijaksanaan perkoperasian.
- 4) Pengembangan jaringan sistem informasi koperasi.

SUB BIDANG PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

- 1) Identifikasi dan pendaftaran usaha kecil dan menengah.
- 2) Pembinaan pemberdayaan dan pemfasilitasan usaha kecil dan menengah.
- 3) Penyerasian dan sosialisasi peraturan-peraturan dan kebijaksanaan usaha kecil dan menengah.

e. BIDANG PENANAMAN MODAL :

- 1) Pemberian surat persetujuan penanaman modal.
- 2) Pemberian surat pembatalan penanaman modal.
- 3) Penerbitan surat persetujuan dan pemberian fasilitas atas import barang modal bahan baku/penolong.
- 4) Penetapan Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT).
- 5) Penetapan Keputusan menggunakan tenaga kerja Wara Negara Asing.
- 6) Pelaksanaan kerjasama dalam bidang penanaman modal antara Pemerintah Kota dengan pihak lain.
- 7) Pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

f. BIDANG KEPARIWISATAAN :

- 1) Pengelolaan Obyek dan daya tarik wisata, mandala wisata.
- 2) Pemberian dan pembatalan izin usaha di bidang pariwisata.
- 3) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha bidang pariwisata.
- 4) Penyelenggaraan promosi daerah.

g. BIDANG KEBUDAYAAN

- 1) Pelestarian aspek sejarah, yang meliputi :
 - a. Sejarah untuk pendidikan.
 - b. Sejarah untuk menggugah kesadaran masyarakat.
 - c. Penjernihan sejarah.
- 2) Pembinaan dan pelestarian nilai-nilai budaya, yang meliputi :
 - a. Tradisi lisan.
 - b. Tradisi tulis.
 - c. Permainan rakyat.
 - d. Pranata sosial.
 - e. Lingkungan budaya.
 - f. Kesenian.
- 3) Pembinaan Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

h. BIDANG KETENAGA KERJAAN

- 1) Perencanaan Tenaga Kerja Daerah dalam rangka perluasan lapangan kerja melalui investasi kebijakan kota.

- 2) Pengawasan operasional Lembaga Pelatihan Asing dan pemagangan ke luar negeri serta pengawasan atas pelaksanaan upah minimum, pengawasan dan law enforcement terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- 3) Pemberian dan pembatalan izin serta pengawasan terhadap penyelenggara tenaga kerja.
- 4) Upaya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, upaya perluasan lapangan kerja dan penempatan tenaga kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pelaksanaan operasional pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja sektor informal.
- 5) Pelaksanaan Informasi Pasar Kerja (IPK) dan Bursa Tenaga Kerja dalam rangka penempatan tenaga kerja Kota.
- 6) Pemberian izin terhadap tenaga kerja asing pada satu wilayah Kota, pemberian izin di bidang K3 dan Norma kerja ditingkat Kota.
- 7) Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) yang diberlakukan di Kota.
- 8) Pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ketenaga kerjaan.
- 9) Fasilitasi pembentukan sarana Hubungan Industrial Kota, peningkatan kesejahteraan pekerja.
- 10) Penetapan Keputusan tentang Izin tenaga kerja Warga Negara Asing.

i. BIDANG KESEHATAN

- 1) Perencanaan pengendalian upaya kesehatan dalam penyehatan lingkungan hidup Kota.
- 2) Penyelenggaraan upaya dan promosi kesehatan masyarakat Kota.
- 3) Penyelenggaraan dan pengendalian upaya / sarana kesehatan kota, serta pengaturan tarif pelayanan kesehatan lingkup kota.
- 4) Penyelenggaraan sistem kewaspadaan pangan dan gizi lingkup Kota.
- 5) Pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar esensial.
- 6) Pengembangan sistem kesehatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan atau sistem lain dalam lingkup Kota.
- 7) Pencegahan dan pemberantasan penyakit, serta surveilans epideminologi dan penanggulangan wabah/kejadian luar biasa linkup Kota.

- 8) Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, psikotropika, zat aditif dan bahan berbahaya lingkup Kota.
- 9) Penelitian dan pengembangan kesehatan Kota.
- 10) Bimbingan dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional.
- 11) Perizinan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan umum, praktek tenaga kesehatan dan distribusi pelayanan obat.
- 12) Pengelolaan tenaga kesehatan Daerah.

j. BIDANG PENDIDIKAN :

- 1) Penetapan standar kompetensi pelayanan pendidikan, pelaksanaan dan pengembangan kurikulum, kegiatan belajar mengajar dan penilaian hasil belajar.
- 2) Pengelolaan proses belajar mengajar.
- 3) Pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Pendidikan.
- 4) Penerimaan dan pembinaan kesiswaan.
- 5) Pemberian dan pembatalan perizinan serta pembinaan Lembaga Pendidikan.

k. BIDANG SOSIAL :

- 1) Perencanaan, pengembangan dan monitoring evaluasi pembangunan kesejahteraan sosial.
- 2) Penanganan penyandang masalah sosial.
- 3) Penanganan korban bencana dan musibah lainnya.
- 4) Penanganan keperintisan, kepeloporan dan kepahlawanan.
- 5) Pembinaan partisipasi sosial masyarakat.
- 6) Pembinaan Sumbangan Sosial.
- 7) Fasilitasi, penempatan dan pengawasan pekerja sosial profesional, fungsional pada panti sosial swasta.
- 8) Fasilitasi upaya pengembangan pelayanan sosial.
- 9) Pengawasan/bimbingan serta pemberian bantuan subsidi kepada organisasi masyarakat.
- 10) Fasilitasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

l. BIDANG PENATAAN RUANG :

- 1) Penetapan aturan Tata Ruang Kota.
- 2) Pengawasan dalam pelaksanaan Tata Ruang Kota.

- 3) Kerjasama perencanaan, pelaksanaan, pengendalian ruang dengan Kabupaten / Kota sekitarnya.
- 4) Pemberian dan pembatalan perizinan pemanfaatan ruang dan pembangunan.

m. BIDANG PERTANAHAN :

- 1) Penataan, pengendalian terhadap penguasaan dan pemilikan tanah.
- 2) Konsolidasi Tanah Perkotaan.
- 3) Pengaturan, pemanfaatan bersama atas tanah yang mengikuti bagi hasil, sewa dan gadai tanah.
- 4) Pengumpulan, pengolahan dan pengerjaan data penatagunaan tanah.
- 5) Pemberian izin lokasi dan klarifikasi.
- 6) Pemberian izin perubahan penggunaan tanah.
- 7) Pemberian bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat.
- 8) Pengurusan pemberiah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan dan pembatalannya.
- 9) Pengurusan perpanjangan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha.
- 10) Pengurusan pembaharuan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.
- 11) Pengadaan tanah untuk keperluan instansi pemerintah.
- 12) Pengurusan dan pengendalian pengadaan tanah untuk swasta.
- 13) Pelayanan pengurusan tanah adat.
- 14) Penyelesaian masalah pertanahan.
- 15) Pengukuran dan pemetaan serta persiapan pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas tanah.
- 16) Bimbingan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pengawasan Pelaksanaan Pembuatan Akta Tanah.

n. BIDANG PERMUKIMAN :

- 1) Penyusunan kebijaksanaan di bidang perumahan dan permukiman.
- 2) Penyelenggaraan pembangunan perumahan untuk kebutuhan khusus.
- 3) Pembangunan/penyediaan prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum.
- 4) Fasilitator kepada masyarakat pemilik tanah sehingga secara berkelompok mampu melaksanakan konsolidasi tanah dan permukimannya.
- 5) Penelitian dan penerapan hasil penelitian seta pengembangan teknologi, arsitektur bangunan jati diri kawasan.

o. BIDANG PEKERJAAN UMUM :

SUB BIDANG PENGAIRAN (SUMBER DAYA AIR) :

- 1) Pengelolaan dan pengaturan air baku.
- 2) Pengaturan pengelolaan jaringan air.
- 3) Pengelolaan irigasi (jaringan irigasi primer, skunder dan tersier).
- 4) Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

SUB BIDANG BINA MARGA :

- 1) Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam pengembangan prasarana dan sarana daerah dengan simpul-simpulnya.
- 2) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi aparatur, masyarakat dan mitra kerja.
- 3) Kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana jalan daerah dengan simpul-simpulnya termasuk utilitasnya.
- 4) Pengelolaan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dan Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA).
- 5) Pelayanan masyarakat termasuk perizinan dalam penyediaan sarana dan prasarana jalan daerah dengan simpul-simpulnya.
- 6) Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Penerangan Jalan Umum (PJU).

SUB BIDANG CIPTA KARYA :

- 1) Kebijaksanaan dan strategi daerah dalam pengembangan kawasan terbangun, penyediaan sarana dan prasarana fasilitas utilitas kawasan hunian/perumahan.
- 2) Pembangunan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perumahan dan penyehatan lingkungan.
- 3) Pembangunan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bangunan.
- 4) Pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap usaha pencegahan serta penanggulangan bahaya kebakaran.

p. BIDANG PERHUBUNGAN :

SUB BIDANG PERHUBUNGAN DARAT :

- 1) Penyelenggaraan terminal transportasi jalan.
- 2) Penunjukkan lokasi dan penyelenggaraan perparkiran.
- 3) Penyelenggaraan pendaftaran kendaraan.
- 4) Manajemen angkutan umum meliputi perencanaan jaringan transportasi, pelaksanaan, pemberian dan pembatalan izin, penetapan tarif kelas ekonomi, pengendalian dan pengawasan angkutan umum.
- 5) Pembinaan, penyelenggaraan, pemberian dan pembatalan izin pendirian bengkel umum dan karoseri kendaraan bermotor.
- 6) Penunjukkan lokasi dan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.
- 7) Penetapan manajemen dan rekayasa lalu-lintas.
- 8) Pemberian dan pembatalan izin sekolah mengemudi serta penerbitan dan pengesahan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- 9) Penetapan peraturan kendaraan tidak bermotor.
- 10) Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan sekunder.
- 11) Pengawasan dan pengendalian perwujudan jaringan transportasi jalan.
- 12) Penetapan kelas jalan.
- 13) Pelaksanaan pengadaan, pemasangan, penempatan dan pemeliharaan rambu lalu-lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan di jalan Kota, jalan Propinsi dan jalan Nasional yang berada di wilayah Kota.
- 14) Pelaksanaan sistem informasi kecelakaan dan keselamatan lalu lintas.
- 15) Pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.
- 16) Penetapan lokasi, pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi fasilitas tempat penyebrangan, fasilitas halte/tempat pemberhentian kendaraan umum dan fasilitas jembatan penyebrangan/terowongan penyebrangan.
- 17) Pemeriksaan dan pengawasan lalu lintas kendaraan bermotor di jalan.
- 18) Penetapan persyaratan alat tambahan pada kendaraan bermotor.
- 19) Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas pada bangun bangunan di tepi jalan.
- 20) Penyelenggaraan dan penetapan tata cara berlalu lintas bagi pejalan kaki dan penyandang cacat.
- 21) Penetapan tata cara pemindahan kendaraan bermotor di jalan.

- 22) Pemberian bantuan teknis perorangan dan badan hukum dalam bidang jasa perhubungan darat.
- 23) Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional untuk menjadi tenaga profesional di bidang lalu lintas angkutan jalan.
- 24) Penetapan rencana umum sarana dan prasarana jaringan serta kawasan Perkereta Api di perkotaan.
- 25) Pemanfaatan lahan pada jalur Kerat Api Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA), Daerah Milik Jalan (DAMJA) dan Daerah Kawasan Jalan (DAWASIA).
- 26) Pemberian izin kepada pihak ketiga dalam pemanfaatan prasarana Kereta Api.
- 27) Penyediaan, perawatan, pemeliharaan dan pengoperasian sarana Kereta Api.
- 28) Penyelenggaraan kerjasama dengan badan usaha lain dalam penyelenggaraan Perkereta Api yang bersifat umum.

SUB BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI :

- 1) Mengeluarkan rekomendasi perizinan pendirian/pembukaan usaha jasa titipan.
- 2) Perizinan penyelenggaraan instalasi kabel rumah/gedung.
- 3) Penerbitan prosedur dan tata cara pengusahaan jasa titipan (paket pos).
- 4) Pemberian rekomendasi izin frekuensi radio (untuk radio dan televisi lokal).
- 5) Pembinaan filateli.
- 6) Pemberian dan pembatalan izin usaha di bidang jasa telekomunikasi (meliputi warung telekomunikasi, warung internet dan sejenisnya).

q. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP :

- 1) Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Operasional di bidang pemanfaatan sumber daya wilayah darat, lingkungan perkotaan, pengembangan lingkungan hidup.
- 3) Pengendalian Lingkungan Hidup.
- 4) Pemanfaatan dan evaluasi kualitas lingkungan.
- 5) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
- 6) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 7) Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup.

r. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK :

- 1) Penyelenggaraan Catatan Sipil.
- 2) Penyelenggaraan urusan kewarganegaraan.
- 3) Fasilitasi dan pemberdayaan Organisasi dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan.
- 4) Fasilitasi dan pemberdayaan Organisasi Sosial Politik.
- 5) Pembinaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa.
- 6) Pembinaan wawasan kebangsaan dan pembauran.
- 7) Fasilitasi Kegiatan Penelitian.
- 8) Pengamanan Ideologi dan Politik Negara, Ekonomi serta Sosial Budaya.
- 9) Pengawasan Orang Asing.
- 10) Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu.
- 11) Pelaksanaan penanggulangan, penyelamatan bencana dan rehabilitasi akibat bencana.
- 12) Pembinaan Sumber Daya Manusia satuan perlindungan masyarakat dan pelaksanaan perlindungan masyarakat.
- 13) Pelaksanaan dan Pembinaan Ketenteraman, Kertiban.

s. **BIDANG PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH :**

- 1) Pelaksanaan dan evaluasi kewenangan Otonomi Daerah yang meliputi :
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
 - b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang meliputi Perencanaan, Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Penetapan Pensiun, Penggajian, Tunjangan dan Kesejahteraan Pegawai serta Pendidikan dan Latihan.
 - c. Pengelolaan Perlengkapan : Perencanaan, Pengadaan, Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan.
 - d. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah.
 - e. Evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.
- 2) Pengembangan kewenangan Otonomi Daerah.

t. **BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN :**

- 1) Pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah :
 - a. Pendapatan Asli Daerah ;
 - Hasil Pajak Daerah
 - Hasil Retribusi Daerah
 - Hasil Perusahaan Milik Daerah

- Lain-lain Hasil Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan :
- Bagian daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - Dana Alokasi Umum.
 - Dana Alokasi Khusus.
- c. Pinjaman Daerah.
- d. Lain-lain Penerimaan Daerah yang sah.
- 2) Penyediaan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi kebutuhan belanja, termasuk gaji dan pensiun Pegawai Negeri Sipil DAerah yang diangkat dan atau diselenggarakan oleh Daerah Kota di luar kebijakan Pemerintah maupun Propinsi.
 - 3) Persiapan Rancangan APBD, Rancangan Perhitungan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
 - 4) Penyelenggaraan administasi dan tata usaha keuangan daerah.
 - 5) Pelaksanaan kegiatan Verifikasi terhadap penerimaan dan belanja untuk disahkan.
 - 6) Pengawasan keuangan daerah.
 - 7) Perencanaan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah.
 - 8) Pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah.
- u. BIDANG KEPENDUDUKAN :
- 1) Penyusunan rumusan angka kelahiran, angka kematian ibu, bayi dan batas lima tahun (balita), usia kawin ideal, dan jumlah anak ideal.
 - 2) Penyusunan rumusan perkiraan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk menjadi Keluarga Berencana (KB).
 - 3) Penyusunan perkiraan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk peningkatan tahapan keluarga sejahtera.
 - 4) Pengelolaan peningkatan partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana (KB).
 - 5) Pengelolaan pemberdayaan keluarga balita, keluarga anak dan remaja serta keluarga lanjut usia (lansia).
 - 6) Pengelolaan peningkatan kesejahteraan keluarga.

- 7) Pengelolaan dan peningkatan kerjasama lembaga dan peran serta masyarakat serta institusi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) dan pembangunan keluarga sejahtera serta mengelola dan membina tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS).
- 8) Pengelolaan kegiatan advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) program Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS).
- 9) Pengelolaan mekanisme dan prosedur jaminan perlindungan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan hak-hak reproduksi.
- 10) Penyelenggaraan dan pembinaan Administrasi Kependudukan.
- 11) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan transmigrasi.
- 12) Fasilitasi aktifitas asosiasi profesi organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan transmigrasi.

v. BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA :

SUB BIDANG PEMUDA :

- 1) Penetapan standar mutu pelayanan publik bagi kegiatan generasi muda.
- 2) Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan generasi muda dan organisasi kepemudaan.
- 3) Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan.

SUB BIDANG OLAH RAGA :

- 1) Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan olah raga.
- 2) Pembinaan dan pengembangan olah raga masyarakat tradisional.
- 3) Pemberian dan pembatalan izin kegiatan olah raga tertentu.

w. BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- 1) Penyusunan dan penetapan produk hukum Daerah.
- 2) Pengkajian, pengembangan dan evaluasi produk hukum Daerah.
- 3) Penegakan produk Hukum Daerah.
- 4) Pelayanan dan pemberian bantuan hukum di lingkungan Pemerintah Kota.
- 5) Penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum.
- 6) Penyuluhan hukum.
- 7) Pemecahan permasalahan hukum sebagai bahan pengambilan keputusan.
- 8) Penetapan dan advokasi kerjasama dengan pihak lain.

x. BIDANG PENERANGAN :

- 1) Pembinaan hubungan kemasyarakatan guna memperjelas kebijakan Pemerintah Kota.
- 2) Penyelenggaraan penerangan kepada masyarakat.
- 3) Evaluasi sikap dan pendapat serta kondisi masyarakat sebagai arus balik informasi.
- 4) Pemberian dan pembatalan izin serta pembinaan usaha dan kegiatan di bidang penerangan, kecuali Radio dan Televisi.
- 5) Sensor film nasional dan impor.
- 6) Rekomendasi pendirian stasiun TV swasta dan Radio di daerah.
- 7) Pembinaan dan pemberdayaan organisasi komunikasi sosial.
- 8) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya dalam bidang penerangan.